SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, maka dipandang perlu ditetapkan pejabat yang diberi wewenang selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.670405/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan nama yang tersebut pada lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang diberi wewenang selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026;

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

MANSYUR

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara
Nomor 2 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

Tentang
Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2026.

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
1.	MUHAMMAD REZQI, SE NIP. 19920911202012 1 001	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

MANSYUR S.